

PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2009/PA.TDN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Dusun Semalar Rt. 05 Rw. 02 Desa Dendang Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal Dusun Semalar Rt. 05 Rw. 02 Desa Dendang Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan register perkara Nomor: 07/Pdt.G/2009/PA.TDN tanggal 05 Januari 2009, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2002 Penggugat menikah dengan Tergugat, pernikahan tercatat di KUA Kecamatan Pandeglang Banten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/49/IX/2002 tanggal 12 September 2002, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah awalnya di Jakarta setelah lebih kurang 1 tahun di Jakarta atau sekitar

awal tahun 2004 pindah ke Belitung dan tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat seperti alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa, selaku suami isteri Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan dari pergaulan dimaksud, dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi setelah lebih kurang 1 tahun di Belitung mulai timbul ketidak harmonisan terjadi perselisihan terus menerus intinya dikarenakan ekonomi rumah tangga tidak mencukupi dimana Tergugat kalau dapat uang bukan diberikan kepada Penggugat untuk belanja Keluarga tapi Tergugat berikan kepada orangtuanya sehingga belanja rumah tangga tidak mencukupi;
5. Bahwa, Penggugat sudah sering kali bilang kepada Tergugat yaitu kalau ada uang utamakan dulu kepentingan rumah tangga baru membantu orangtua tapi Tergugat tetap lebih mengutamakan orangtuanya dari pada Keluarga;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 3 Desember 2005 setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selanjutnya tinggal dirumah Majikannya sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa, selama pisah tempat dimaksud Tergugat tidak pernah lagi memberi tanggungan nafkah dan belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita;
8. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya dimaksud tanpa memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang sudah lebih dari 3 tahun berturut-turut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat serta mohon tindakan Tergugat tersebut dinyatakan Pelanggaran taklik talak;
9. Bahwa, berdasarkan keterangan dan alasan diatas Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim berkenan memutus gugatan Penggugat dengan amar :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'ie Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan saran dan nasehat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/49/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang-Banten, tanggal 12 September 2002, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dusun Semalar Rt. 3 Rw. 2 Desa Dendang Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, telah memberikan keterangannya diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu, hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahan di Jakarta;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan terakhir Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Belitung Timur dan selama

perkawinan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena uang yang didapat oleh Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat berikan kepada orang tuanya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2005 hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah majikan tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat memberikan nafkah pada Penggugat serta Tergugat tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijual untuk kebutuhan Penggugat setiap hari;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dusun Semalar Rt. 3 Rw. 2 Desa Dendang Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, telah memberikan keterangannya diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahan di Jakarta dan selama pernikahan telah memperoleh anak satu orang dan anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat kembali ke Belitung rumah tangga mulai tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena uang yang didapat oleh Tergugat tidak

pernah diberikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat berikan kepada orang tuanya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah majikannya tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat memberikan nafkah pada Penggugat serta Tergugat tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijual untuk kebutuhan Penggugat setiap hari;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan tidak ada yang di bantah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor : 07/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 9 Januari 2009, dan surat panggilan Nomor : 07/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 22 Januari 2009, setelah dipelajari dengan seksama ternyata kedua surat panggilan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah menurut Hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir dipesidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan 2 (Dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 setelah diperiksa dengan seksama ternyata photocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung oleh alat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2002, tercatat pada KUA Kecamatan Pandeglang Banten dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pindah ke Belitung Timur, telah bergaul suami isteri dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat kembali ke Belitung rumah tangga mulai tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena uang yang didapat oleh Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat berikan kepada orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah majikannya tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijual untuk kebutuhan Penggugat setiap hari;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka syarat-syarat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melanggar taklik talak yang ia ucapkan sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl taklik talak sepuluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan

Tergugat untuk membentuk dan membina rumah tangga bahagia serta kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah disebabkan pelanggaran taklik talak, sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) akan dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'ayah yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan membayar iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1430 H, oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ketua Majelis, dihadiri oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx Hakim-Hakim dengan Penetapan Nomor : 07/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 06 Januari 2009 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

dto

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HAKIM ANGGOTA I,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HAKIM ANGGOTA II,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PANITERA PENGGANTI,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 240.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<u>JUMLAH</u>	<u>Rp. 281.000,-</u>